

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan anak yang telah dilakukan dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia semakin meningkat hal ini dilihat dari data yang dikeluarkan komisi perlindungan anak setiap harinya terdapat 4,2 kasus perlindungan anak, dan kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada anak-anak yang usianya lebih muda saja. Remaja putri hingga wanita yang menginjak usia dewasa pun rawan akan bahaya kekerasan seksual.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri dari dua sisi yaitu dari sisi terdakwa dan dari sisi korban tindak pidana pelecehan anak itu sendiri. Bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana pelecehan anak adalah dengan memberikan hukuman dengan menjatuhkan pidana. Sedangkan dari sisi perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pelecehan anak maka bentuknya adalah sesuai dengan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 64 Ayat 3 yang antara lain adalah upaya rehabilitasi, upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

2. Hambatan dan solusi di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pelecehan anak antara lain adalah Korban pelecehan anak merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan, hal ini dikarenakan korban pelecehan anak selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut. Penyelesaian dari adanya hambatan tersebut adalah bahwa korban tindak pidana pelecehan anak terus diberikan dukungan baik dari keluarga dan masyarakat sehingga dapat menghilangkan trauma atas kejahatan yang telah menimpanya.

## **5.2. Saran**

Bertolak dari kesimpulan di atas maka penulis merumuskan saran-saran yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yaitu :

1. Diberlakukannya prosedur khusus dalam lembaga penegak hukum terutama kepolisian, mengenai penanganan kasus-kasus yang berkenaan dengan tindak kekerasan terhadap anak-anak. Pemberlakuan prosedur semacam ini harus dipastikan untuk dapat menyelesaikan kasus dengan adil dan berlandaskan hukum.
2. Diadakannya pelatihan para petugas penegak hukum mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak-anak, termasuk melatih mereka untuk lebih peka terhadap masalah kekerasan ini. Untuk mencapai hal-hal yang sudah dijelaskan diatas, selain upaya yuridis yang diusulkan, semuanya berpulang kepada warga masyarakat sendiri. Tanpa adanya partisipasi publik, maka tidak akan pernah ada perubahan. Untuk dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat ini maka peran pembuat kebijakan akan sangat menentukan, baik mereka yang berasal dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah.

3. Melakukan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak terutama anak korban pelecehan seksual kepada masyarakat, mengadakan pelatihan bagi staf instansi terkait, serta pemberian pendidikan seks di sekolah-sekolah, mengingat temuan di lapangan menunjukkan bahwa pergaulan bebas telah membawa sebagian anak pada pergaulan bebas.

